

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PELUNASAN
HUTANG OLEH KONSUMEN PADA PERJANJIAN GADAI**

(Studi Putusan Nomor 514/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn)

SKRIPSI

YERIKHO GRACE ARMANDO DAMANIK

218400156



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/5/26

Access From (repositori.uma.ac.id)4/5/26

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PELUNASAN
HUTANG OLEH KONSUMEN PADA PERJANJIAN GADAI
(Studi Putusan Nomor 514/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area*



**OLEH :
YERIKHO GRACE ARMANDO DAMANIK
218400156**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/5/26

Access From (repositori.uma.ac.id)4/5/26

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Pelunasan Hutang Oleh
Konsumen Pada Perjanjian Gadai

(Studi Putusan Nomor 514/Pdt.Sus Bpsk/2024/Pn Mdn)

Nama : Yerikho Grace Armando Damanik

NPM : 218400156

Bidang : Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing



Sri Hidayani, SH, M.Hum

Diketahui :

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS

MEDAN AREA MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)4/5/26

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri, Adapaun bagian-bagian tertentu yang saya kutip dari hasil penelitian orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya tulis ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku, apabila di temukanya plagiat didalam skripsi saya.

Medan, 12 Agustus 2025



Yerikho Grace Armando Damanik

218400156

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yerikho Grace Armando Damanik
NPM : 218400156
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Pelunasan Hutang Oleh Konsumen Pada Perjanjian Gadai (Studi Putusan Nomor 514/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 12 Agustus 2025

Yang menyatakan,



(Yerikho Grace Armando Damanik)

218400156

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Yerikho Grace Armando Damanik
Tempat/Tgl Lahir : Bandung, 14 Mei 2003
Alamat : Jl. Madio Santoso, No. 206
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Agama : Kristen
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Alm. Freddy Z Damanik, SH, MM
Ibu : Almh. Henni R Saragih, S.Pd
Anak ke : 1 (Satu) dari 2 (Dua) Bersaudara

3. Pendidikan

SD : Lulus Tahun 2015
SMP : Lulus Tahun 2018
SMA : Lulus Tahun 2021
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PELUNASAN HUTANG OLEH KONSUMEN PADA PERJANJIAN GADAI (Studi Putusan Nomor 514/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn)

Oleh :

YERIKHO GRACE ARMANDO DAMANIK
NPM: 218400156

Penelitian ini membahas tentang akibat hukum wanprestasi dalam pelunasan hutang oleh konsumen pada perjanjian gadai, dengan Studi Putusan Nomor 514/Pdt.Sus-Bpsk/2024/PN Mdn. Salah satu solusi umum yang dapat dilakukan adalah mengakses pembiayaan melalui gadai. Dalam praktiknya, perjanjian gadai sering kali menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait wanprestasi dalam pelunasan hutang oleh debitur. Wanprestasi dalam perjanjian gadai berakibat pada lahirnya konsekuensi hukum oleh debitur. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian dilakukan dengan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan makna penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka (*Library Research*), Penelitian lapangan (*Field Research*) dengan melakukan studi langsung ke Pengadilan Negeri Medan dan Wawancara. Berdasarkan hasil penelitian Wanprestasi dalam perjanjian gadai diatur dalam KUHPerdara, dimana debitur dianggap wanprestasi jika gagal melunasi utangnya tepat waktu. Debitur yang wanprestasi juga berisiko masuk daftar hitam oleh lembaga keuangan. Dalam Putusan Nomor 514/Pdt.Sus-Bpsk/2024/Pn Mdn, Majelis Hakim membatalkan putusan BPSK Kota Medan karena dianggap tidak berwenang dalam perkara ini. Hakim menilai sengketa harus diselesaikan sesuai prosedur yang berlaku, sehingga putusan BPSK dibatalkan, termohon dihukum membayar denda Rp 29.000.000, dan pemohon diwajibkan mengembalikan kendaraan setelah denda dibayarkan.

Kata Kunci : Wanprestasi, Konsumen, Perjanjian Gadai.

ABSTRACT

**CONSEQUENCES OF DEFAULT IN REPAYMENT DEBTS
BY CONSUMERS ON THE MORTGAGE AGREEMENT
(Study of Decision Number 514/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn)**

By :

**YERIKHO GRACE ARMANDO DAMANIK
NPM: 218400156**

This study discusses the legal consequences of default in debt repayment by consumers in the pawn agreement, with a Study of Decision Number 514/Pdt.Sus-Bpsk/2024/PN Mdn. One of the common solutions that can be done is to access financing through pawns. In practice, pawn agreements often cause legal problems, especially related to defaults in debt repayment by debtors. Default in the pawn agreement results in legal consequences by the debtor. The research method used is normative juridical related to the problem discussed. The nature of this research is qualitative research, namely research is carried out with descriptive research and tends to use analysis with the meaning of qualitative research. The data collection methods used in this study are Library Research, Field Research by conducting direct studies to the Medan District Court and Interviews. Based on the results of the research, default in the mortgage agreement is regulated in the Civil Code, where the debtor is considered in default if he fails to pay off his debt on time. Debtors who are in default are also at risk of being blacklisted by financial institutions. In Decision Number 514/Pdt.Sus-Bpsk/2024/Pn Mdn, the Panel of Judges canceled the decision of the Medan City BPSK because it was considered invalid in this case. The judge considered that the dispute had to be resolved according to the applicable procedures, so that the BPSK decision was canceled, the respondent was sentenced to pay a fine of Rp 29,000,000, and the applicant was required to return the vehicle after the fine was paid.

Keywords : Default, Consumer, Pawn Agreement.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya telah memberikan karunianya berupa Kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Pelunasan Hutang Oleh Konsumen Pada Perjanjian Gadai (Studi Putusan Nomor 514/Pdt.Sus-Bpsk/2024/Pn Mdn)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan Pengaturan Hukum Wanprestasi dalam Pelunasan Hutang oleh Konsumen dalam Perjanjian Gadai.

Secara khusus, penulis menghanturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Alm. Papa Freddy Zewendry Damanik, SH, MM, dan Almh. Henni Ritawaty Saragih, S.Pd., yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, dan mengarahkan penulis menuju kebaikan, serta senantiasa mendoakan dengan tulus tanpa henti. Meskipun Papa dan Ibu telah tiada, namun segala nasihat yang Papa dan Ibu berikan selalu saya ingat dan saya kenang. Dengan penuh cinta, kasih sayang, serta kesabaran yang tulus, mereka telah membesarkan, merawat, dan memberikan dukungan moral maupun material kepada saya, sehingga kedua orang tua saya adalah alasan utama saya untuk tetap bertahan dalam setiap proses perkuliahan yang saya jalani sehingga skripsi ini tercipta.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Muhammad Yusrizal Adi Syahputra, SH, MH, selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, selaku Ketua Program Studi dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku Pembimbing Penulis, yang telah membimbing, memotivasi, serta telah banyak memberikan masukan terhadap skripsi ini.
6. Ibu Marsella, SH, M.Kn, selaku Ketua, yang telah memberikan masukan dan saran terhadap skripsi ini.
7. Bapak Mhd. Ansor Lubis, SH, MH, selaku Sekretaris, yang telah memberikan masukan dan saran terhadap skripsi ini.

8. Bapak Dr. Muazzul, SH, MH, selaku Pembanding, yang telah memberikan masukan dan saran terhadap skripsi ini.
9. Seluruh Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Abram Suma Michelson Damanik, selaku Adik tercinta yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuannya, baik materil maupun immateril. Dengan penuh cinta dan kasih sayang adalah alasan utama saya untuk tetap bertahan dalam setiap proses perkuliahan yang saya jalani hingga skripsi ini tercipta.
11. Star Afriandi Saragih, selaku Tulang Sianggian yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuannya, baik materil maupun immateril. Dengan penuh cinta dan kasih sayang adalah alasan utama saya untuk tetap bertahan dalam setiap proses perkuliahan yang saya jalani hingga skripsi ini tercipta.
12. Mastarina Saragih, selaku Inang Godang dan/atau Inang Paduahon, yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuannya, baik materil maupun immateril. Dengan penuh cinta dan kasih sayang adalah alasan utama saya untuk tetap bertahan dalam setiap proses perkuliahan yang saya jalani hingga skripsi ini tercipta.
13. Sufriani Saragih, Inang Tongah dan/atau Inang Paduahon, yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuannya, baik materil maupun immateril. Dengan penuh cinta dan kasih sayang adalah alasan utama saya untuk tetap bertahan

dalam setiap proses perkuliahan yang saya jalani hingga skripsi ini tercipta.

14. Elseria Saragih, Inang Tongah dan/atau Inang Paduahon, yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuannya, baik materil maupun immateril. Dengan penuh cinta dan kasih sayang adalah alasan utama saya untuk tetap bertahan dalam setiap proses perkuliahan yang saya jalani hingga skripsi ini tercipta.
15. Depita Natalince Saragih, Inang Tongah dan/atau Inang Paduahon, yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuannya, baik materil maupun immateril. Dengan penuh cinta dan kasih sayang adalah alasan utama saya untuk tetap bertahan dalam setiap proses perkuliahan yang saya jalani hingga skripsi ini tercipta.
16. Dharma Sharie Saragih, Inang Tongah dan/atau Inang Paduahon, yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuannya, baik materil maupun immateril. Dengan penuh cinta dan kasih sayang adalah alasan utama saya untuk tetap bertahan dalam setiap proses perkuliahan yang saya jalani hingga skripsi ini tercipta.
17. Terkhusus kepada Ginoppar Ni Justin Saragih Garingging terkasih dan tercinta yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, atas segala dukungan, semangat, dan doa serta hubungan kekeluargaan yang tak ternilai. Kalian selalu menjadi garda terdepan terhadap penulis dalam setiap langkah perjalanan untuk menyelesaikan skripsi ini, hingga akhirnya skripsi ini tercipta.

18. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada CV. Duta Sarana Central dan Felisha Garage, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas selama pelaksanaan penulisan skripsi ini. Dukungan dari CV. Duta Sarana Central dan Felisha Garage sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini.
19. Kepada teman-teman tercinta yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, atas segala dukungan, semangat, dan kebersamaannya yang tak ternilai. Kalian selalu ada untuk menemani penulis dalam setiap langkah perjalanan menyelesaikan skripsi ini, hingga akhirnya tuntas.
20. Seluruh Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2021 terkhusus kelas Regular A2 Pagi Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Terima kasih telah menjadi perjalanan yang menyenangkan selama perkuliahan.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 12 Agustus 2025

Penulis,

Yerikho Grace Armando Damanik

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Keaslian Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	14
2.1.1 Pengertian Wanprestasi.....	14
2.1.2 Akibat Hukum Wanprestasi.....	17
2.2. Tinjauan Umum Tentang Hutang Piutang.....	19
2.2.1 Pengertian Hutang Piutang	19
2.2.2 Syarat – Syarat Perjanjian Hutang Piutang.....	21
2.3. Tinjauan Umum Tentang Konsumen	25
2.3.1 Pengertian Konsumen	25
2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....	27
2.4. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	34
2.4.1 Pengertian Perjanjian	34
2.4.2 Jenis-Jenis Perjanjian	37
2.5. Tinjauan Umum Tentang Gadai	41
2.5.1 Pengertian Gadai.....	41
2.5.2 Subjek dan Objek Gadai	43
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	46
3.1.1 Waktu Penelitian.....	46
3.1.2 Tempat Penelitian	46
3.2. Metodologi Penelitian	47
3.2.1 Jenis penelitian.....	47
3.2.2 Jenis Data	47
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	48

3.2.4 Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1. Pengaturan Hukum Mengenai Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Di Indonesia	50
4.2. Akibat Hukum Yang Timbul Akibat Wanprestasi Konsumen Dalam Perjanjian Gadai	56
4.3. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Putusan Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Berdasarkan Putusan Nomor 514/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn	65
4.3.1 Pengertian Pertimbangan Hakim	65
4.3.2 Dasar Pertimbangan Hakim	67
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	71
5.1 Simpulan.....	71
5.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	79



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingginya tingkat kebutuhan hidup yang harus dipenuhi pada zaman modern ini, merupakan beban yang amat berat dirasakan oleh sebagian warga masyarakat. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, tidak semua kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mereka masih kekurangan, apalagi untuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti biaya pendidikan anak, biaya pengobatan bagi anggota keluarga yang sakit dan biaya untuk mengadakan kegiatan usaha lainnya.

Guna memenuhi semua kebutuhan - kebutuhan tersebut diatas, tentunya masyarakat sangat membutuhkan modal. Kebutuhan akan modal sesungguhnya adalah sesuatu hal yang wajar bagi setiap orang dalam memenuhi berbagai aktifitasnya. Untuk memperoleh modal biasanya dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui lembaga penyedia jasa perbankan (lembaga kredit) atau melalui pengikatan oleh pihak ketiga melalui tambahan jasa dengan unsur kesepakatan di antara para pihak (umumnya dilakukan oleh lembaga pembiayaan bukan BANK).¹

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.² Berdasarkan Kamus Bahasa

¹Ajeng Tri Fany, Jamilah & Sri Hidayani, "Tinjauan Yuridis Penyaluran Kredit UMKM Di Pt. Bank Sumut", Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 3 (2) (Desember, 2016). hal. 89.

²Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hal. 39.

Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya.

Menurut Jazim Hamidi. Kata dampak hukum / akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit.³ Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Akibat hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu dan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.

Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.⁴ Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak

³Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006, hal. 200.

⁴Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010, hal. 131.

yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.⁵

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁶ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁷

Menurut Wirjono Prodjodikoro, ia mengatakan bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, bisa juga dikatakan “ingkar janji”. Istilah yang dapat dipakai dalam bahasa Indonesia yakni “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.

Menurut R. Subekti, dalam hukum perjanjian mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah kealpaan atau kelalaian yang terdapat 4 macam yakni:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁸

⁵*Ibid*, hal. 130.

⁶Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: 2008), hal. 180.

⁷Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal. 74.

⁸R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 45.

Menurut Salim wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Menurut Wirjono Prodjodikoro wanprestasi berarti ketiadaan suatu prestasi, dan prestasi dalam suatu perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian.⁹

Dalam hal terjadinya wanprestasi, maka pihak lain sebagai pihak yang menderita kerugian dapat memilih antar beberapa kemungkinan, yaitu:

- a. Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian.
- b. Pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi.
- c. Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian disertai ganti rugi.
- d. Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian.
- e. Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Jika dalam suatu perjanjian telah terjadi wanprestasi atau ingkar janji maka pasti akan ada suatu akibat yang terjadi.¹⁰

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.¹¹

⁹Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 45.

¹⁰Mahalia Nola Pohan 1) Sri Hidayani 2), “Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol.1, No.1, Medan, (Juni, 2020). hal. 47.

¹¹Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 12.

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

Utang piutang merupakan peristiwa dimana kreditur (pihak yang memberikan pinjaman) akan memberikan pinjaman kepada debitur (pihak yang menerima pinjaman) sejumlah uang yang harus dikembalikan beserta bunganya dalam jangka waktu yang telah disepakati. Biasanya utang piutang selalu dilakukan dengan perjanjian agar para pihak di dalamnya terikat secara hukum.

Dalam KUHPdata, utang piutang dapat dilakukan dengan perjanjian pinjam meminjam. Pasal 1754 KUHPdata menyebutkan bahwa pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.¹²

Pada perjanjian gadai, debitur dapat dinyatakan wanprestasi dilihat dari apa yang diperjanjikan. Perjanjian gadai agar dapat sah secara hukum, harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagai mana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata. Pasal 1151 KUHPdata disebutkan bahwa perjanjian gadai dapat dibuktikan dengan segala alat bukti yang diperbolehkan bagi persetujuan pokoknya. Perjanjian pokok biasanya merupakan perjanjian obligatoir, tetapi pada umumnya berupa perjanjian hutang piutang dan prinsipnya perjanjian obligatoir

¹²<https://kontrakhukum.com/article/kasus-utang-piutang/> Diakses pada 27 Agustus 2024 pukul 15.47 WIB

bentuknya adalah bebas, bias lisan, baik otentik maupun di bawah tangan maka perjanjian gadai juga tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu.

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban pemberi gadai adalah membayar pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh penerima gadai. Perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak, ditentukan tanggal mulainya kredit dan tanggal jatuh temponya atau tanggal pengembalian kredit, dimana apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan atau diperpanjang lagi kreditnya. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur antara lain sebagai berikut :¹³

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang

¹³Komariah, 2004, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Malang: UMM Pres, hal. 107.

tersebut dan biaya yang dikeluarkan, biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150 KUHPerduta).¹⁴

Definisi gadai secara umum diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta), “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang bertumbuh maupun tidak bertumbuh yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang akan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya terkecuali biaya - biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.”

Dari definisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok, yaitu:¹⁵

- a. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai;
- b. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur;
- c. Barang yang menjadi objek gadai hanya benda bergerak, baik bertumbuh maupun tidak bertumbuh;
- d. Kreditur pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya.

¹⁴R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008), hal. 297.

¹⁵Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2003, hal. 13.

KUHPerdata mengenal adanya hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan dan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan, hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan senantiasa tertuju pada benda milik orang lain, benda milik orang lain dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Untuk benda jaminan milik orang lain yang berupa benda bergerak maka hak kebendaan tersebut adalah hak gadai, sedangkan benda jaminan orang lain yang berupa benda tidak bergerak maka hak kebendaan tersebut adalah hak tanggungan.¹⁶

Kasus ini bermula dari sengketa antara PT. Ekspres Mandiri Gadai (Pemohon Keberatan) dengan Sutiman (Termohon Keberatan), yang berawal dari perjanjian pinjaman sebesar Rp.20.000.000,- dengan tenor 24 bulan. Dalam perjalanan waktu, Termohon mengalami keterlambatan pembayaran yang berujung pada penarikan kendaraan oleh pihak perusahaan. Sutiman kemudian mengajukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan, yang kemudian mengeluarkan putusan yang dinilai merugikan pihak PT. Ekspres Mandiri Gadai.

Dalam keberatannya, PT. Ekspres Mandiri Gadai berargumen bahwa mereka memiliki hak untuk menarik kendaraan sebagai jaminan akibat tunggakan yang signifikan, sementara Termohon Keberatan menyatakan bahwa denda yang dikenakan terlalu besar dan tidak transparan. Pengadilan Negeri Medan kemudian memeriksa keberatan ini dengan mempertimbangkan bukti dan keterangan saksi dari kedua belah pihak.

¹⁶*Ibid*, hal. 12.

Pada akhirnya, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak keberatan yang diajukan oleh PT. Ekspres Mandiri Gadai dan menguatkan putusan BPSK yang mewajibkan pihak perusahaan untuk mengembalikan kendaraan setelah pembayaran denda diselesaikan. Putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan konsumen serta kejelasan dalam pelaksanaan perjanjian fidusia, terutama bagi lembaga pembiayaan yang belum memiliki sertifikat fidusia.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“ AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PELUNASAN HUTANG OLEH KONSUMEN PADA PERJANJIAN GADAI (STUDI PUTUSAN NOMOR 514/PDT.SUS-BPSK/2024/PN MDN) ”.**



1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai wanprestasi dalam perjanjian gadai di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul akibat wanprestasi konsumen dalam perjanjian gadai?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan putusan terkait wanprestasi dalam perjanjian gadai berdasarkan Putusan Nomor 514/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai wanprestasi dalam perjanjian gadai di Indonesia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul akibat wanprestasi konsumen dalam perjanjian gadai.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan putusan terkait wanprestasi dalam perjanjian gadai berdasarkan Putusan Nomor 514/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis.

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum keperdataan khususnya mengenai akibat hukum dan peristiwa hukum.

2. Secara Praktis.

Penelitian ini merupakan kesempatan yang bagi penulis untuk dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menjalani perkuliahan serta memperluas wahana berpikir secara ilmiah dalam bidang Ilmu Hukum Keperdataan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dalam skripsi ataupun jurnal belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi ataupun jurnal yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. Sonita Br Bancin, (2022), Universitas Medan Area, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada *Credit Union* (CU) Maduma Manduamas (Studi di CU Maduma Manduamas Tapanuli Tengah)”
Permasalahan yang dibahas yaitu:
 - a. Bagaimana prosedur perjanjian pinjaman di *Credit Union* (CU) Maduma Manduamas?


- b. Bagaimana Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit di CU Maduma Manduamas?
 - c. Bagaimana faktor penghambat pada proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit di CU Maduma Manduamas?
2. Nabilla Indah Franzita, (2023), Universitas Medan Area, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi (Studi Kasus PT FIF GROUP CABANG ACEH SINGKIL)” Permasalahan yang dibahas yaitu:
- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi objek jaminan fidusia akibat wanprestasi di PT FIF Group Cabang Aceh Singkil?
 - b. Bagaimanakah upaya kekuatan perjanjian antara kreditur dan debitur atas objek di jaminan fudisia PT *Federal International Finance Group* (FIF Group)?
3. Yuli Herliana, (2021), Universitas Muhammadiyah Palembang, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” Permasalahan yang dibahas yaitu:
- a. Bagaimanakah ketentuan debitur dinyatakan wanprestasi dalam perjanjian gadai berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
 - b. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

Berdasarkan Pemaparan diatas, Penelitian Penulis Yang Berjudul "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Pelunasan Hutang Oleh Konsumen Pada Perjanjian Gadai (Studi Putusan Nomor 514/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn)."

Memiliki Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya, Dengan Rumusan Masalah Sebagai Berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum mengenai wanprestasi dalam perjanjian gadai di Indonesia?
- b. Bagaimana akibat hukum yang timbul akibat wanprestasi konsumen dalam perjanjian gadai?
- c. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan putusan terkait wanprestasi dalam perjanjian gadai berdasarkan Putusan Nomor 514/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn?

Penelitian ini belum pernah dilakukan sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

2.1.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi yang diartikan dengan ingkar janji berarti tidak melaksanakan isi kontrak.¹⁷ Berasal dari bahasa Belanda yakni “wan” yang artinya tidak ada dan prestasi yang diartikan sebagai prestasi atau kewajiban. Sehingga wanprestasi berarti suatu sikap ketika seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam perjanjian yang dibuat oleh kreditur dan debitur.

Restatement of the law of contracts tepatnya Amerika Serikat pemahaman mengenai wanprestasi atau *breach of contracts* dibedakan menjadi dua bagian yaitu *total breachts* dan *partial breachts*. *Total Breachts* artinya pelaksanaan kontrak yang tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan *partial breachts* artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan.¹⁸

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.¹⁹ Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan

¹⁷Rina Antasari dan Fauziah, *Hukum Bisnis*, (Jawa Timur: Setara Press: 2018), hal. 34.

¹⁸Salim, *Hukum Kontrak “Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak”* (Jakarta:Sinar Grafika, 2003) , hal. 99.

¹⁹*Ibid*

kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.²⁰

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.²¹ Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.²² Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.²³

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.²⁴ Unsur-unsur wanprestasi pada Pasal 1320 KUHPerdara antara lain: Adanya perjanjian yang sah, adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan

²⁰Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 180.

²¹Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007, hal. 74.

²²R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, hal. 146.

²³Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012, hal. 17.

²⁴*Op.Cit.*, hal. 59.

perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan). Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Karena adanya kerugian oleh pihak lain, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa: Pembatalan perjanjian; pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi; pemenuhan perjanjian dan pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi. Namun demikian, debitur tidak dapat secara serta merta dituduh melakukan wanprestasi harus ada pembuktian untuk hal tersebut, pihak yang dituduh melakukan wanprestasi juga harus diberi kesempatan untuk dapat mengajukan tangkisan-tangkisan atau pembelaan diri. Timbulnya wanprestasi menimbulkan permasalahan yaitu:

- a. Bilamana seorang debitur dinyatakan wanprestasi dalam suatu perjanjian.
- b. Apakah akibat yang ditimbulkan dengan terjadinya wanprestasi terhadap suatu perjanjian.
- c. Bagaimana upaya yang dilakukan sehingga penyelesaian wanprestasi dapat memberi perlindungan bagi para pihak.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Karena adanya kerugian oleh pihak lain maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa: Pembatalan perjanjian; pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi; pemenuhan perjanjian dan pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi.²⁵

²⁵Niru, Anita Sinaga, dan Nurlely Darwis. "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian.", *Jurnal Mitra Manajemen* Vol. 7. No. 2 (2020). hal. 44.

2.1.2 Akibat Hukum Wanprestasi

Terkait dengan hukum perjanjian apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan wanprestasi. Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan.²⁶

Di Pengadilan, kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya (debitur) tersebut telah melakukan wanprestasi, bukan keadaan memaksa (*overmacht*). Begitu pula dengan debitur, debitur harus meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan seperti keadaan memaksa, menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya, dan kelalaian kreditur.²⁷

Salah satu hal yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Membolehkan adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Wanprestasi pada umumnya adalah karena kesalahan debitur, namun ada kalanya debitur yang dituduh lalai dapat membela dirinya karena ia tidak

²⁶Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 99.

²⁷*Ibid.*

sepenuhnya bersalah, atau dengan kata lain kesalahan debitur tidak disebabkan sepenuhnya karena kesalahannya.²⁸

Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu mengajukan tuntutan adanya tersebut harus dapat diduga akan terjadinya kerugian dan juga besarnya kerugian. Sedangkan dalam syarat yang kedua, yaitu antara wanprestasi dan kerugian harus mempunyai hubungan kausal, jika tidak, maka kerugian itu tidak harus diganti. Kreditur yang menuntut ganti rugi harus mengemukakan dan membuktikan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada kreditur.

Berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdara, debitur dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawabnya jika debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya.²⁹ Penetapan suatu pihak melakukan wanprestasi adalah dalam perjanjian, yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan.

Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditetapkan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian. Kalau prestasi dapat seketika dilakukan, misalnya dalam jual beli suatu barang tertentu yang sudah di tangan si penjual, maka prestasi tadi tentunya juga dapat dituntut seketika.

Apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas. Misalnya dalam jual beli barang yang belum berada

²⁸*Ibid*, hal. 56

²⁹*Ibid*.

di tangan si penjual, pembayaran kembali uang pinjaman, dan lain sebagainya.³⁰ Cara memperingatkan si seorang debitur agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk dalam Pasal 1238 KUHPerdara yaitu: “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan diatas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko.³¹

2.2. Tinjauan Umum Tentang Hutang Piutang

2.2.1 Pengertian Hutang Piutang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain.³² kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima. Pengertian piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sejumlah uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari seseorang) utang piutang, uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.

Defenisi utang tidak dijelaskan secara jelas dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya menyebutkan dua

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*

³²Lembaga Bahasa Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. ke-4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 1557.

istilah yang dipakai dalam perutang, yaitu orang yang berutang dan orang yang mengutangi. Pengertian utang dapat dijumpai dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Utang merupakan suatu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh pihak debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Pengertian hutang piutang ini sama pengertiannya dengan “perjanjian pinjam-meminjam” yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mana dalam Pasal 1754 kitab undang-undang perdata di jumpai ketentuan yang berbunyi: pinjam- meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.³³

Perjanjian utang-piutang uang merupakan bagian dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Bab XIII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian utang pada dasarnya dapat diartikan sebagai berikut:³⁴

³³Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 136.

³⁴Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Pt Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal. 101.

- a. Pengertian utang dalam arti sempit adalah suatu kewajiban yang timbul hanya dari adanya perjanjian utang-piutang.
- b. Pengertian utang dalam arti luas adalah seluruh kewajiban yang ada dalam suatu perikatan baik yang timbul karena undang-undang maupun yang timbul karena adanya perjanjian umpamanya antara lain kewajiban menyerahkan sesuatu, kewajiban untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

2.2.2 Syarat – Syarat Perjanjian Hutang Piutang

Dalam hukum perdata, perjanjian menganut sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan, membuat perjanjian, dalam kitab undang - undang hukum perdata, lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.³⁵

Menurut Abdul Kadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. Dalam definisi ini jelas terdapat konsensus antara pihak-pihak, untuk melaksanakan sesuatu hal, mengenai harta kekayaan, yang dapat dinilai dengan uang. Pelaksanaan perjanjian misalnya, tidak dapat dinilai dengan uang, bukan hubungan antara debitur dan kreditur, karena perkawinan itu bersifat kepribadian, bukan kebendaan.

³⁵R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008).

Apabila diperinci, maka perjanjian itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua orang
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu
- c. Ada objek yang berupa benda
- d. Ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan)
- e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.³⁶

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi persyaratan: kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang diperbolehkan :

1) Kesepakatan

Yang dimaksud dengan kesepakatan ialah kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.

2) Kecakapan

Yang dimaksud kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk wewenang untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.

³⁶R. Soeroso, 2010, *Perjanjian Di Bawah Tangan (Pedoman Praktis dan Aplikasi Hukum)*, Cet I, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 12.

Adapun orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Orang-orang yang belum dewasa Orang-orang yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum genap berumur 21 tahun dan tidak telah kawin (Pasal 330 KUHPerdara), tetapi apabila seorang berumur dibawah 21 tahun tetapi sudah kawin dianggap telah dewasa menurut hukum.

2. Orang-orang ditaruh di bawah pengampuan Orang yang dianggap dibawah pengampuan adalah:

a. Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan gila, dungu, atau lemah akalnya walaupun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya;

b. Seseorang dewasa yang boros (Pasal 433 KUHPerdara).

3. Perempuan yang telah kawin

Menurut Pasal 1330 ayat (3) KUHPerdara dan Pasal 108 KUHPerdara perempuan yang telah kawin tidak cakap membuat suatu perjanjian. Lain daripada itu masih ada orang yang cakap untuk bertindak tetapi tidak berwenang untuk melakukan perjanjian, yaitu suami istri yang dinyatakan yang satu kepada yang lain (Pasal 1467 KUHPerdara).

c. Mengenai Suatu Hal Tertentu

Mengenai suatu hal tertentu, adalah apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terperinci atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak terjadi suatu perselisihan antara para pihak.

d. Suatu Sebab yang Halal

Suatu sebab yang halal, adalah isi dari perjanjian itu harus mempunyai tujuan (*causa*) yang diperbolehkan oleh undang - undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.³⁷

Dengan demikian, akibat dari terjadinya perjanjian maka undang - undang menentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan sebagai undang-undang. Oleh karena itu, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini sesuai dengan asas kepribadian bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya, kecuali kalau perjanjian itu untuk kepentingan pihak ketiga (*barden beding*) yang diatur dalam pasal 1318 KUHPerdota.

Dalam suatu pemberian pinjaman, debitur wajib memberikan suatu agunan, yang dijadikan suatu jaminan oleh pihak kreditur ketika dikemudian hari nanti seorang debitur tidak dapat atau mampu untuk melunasi suatu hutangnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan jika debitur tidak dapat melunasi hutangnya, maka pihak kreditur memiliki hak untuk mengambil alih jaminan yang diberikan debitur.³⁸ Tanpa adanya jaminan dari debitur maka pihak kreditur tidak akan memberikan fasilitas kredit apapun. Ini berarti bahwa dalam kegiatan bisnis, jaminan memiliki peranan yang sangat penting.³⁹

Dengan kata lain, persetujuan-persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan adanya kata sepakat dari kedua belah pihak atau karena alasan-alasan

³⁷R. Soeroso, *Pengantar Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hal. 102–105.

³⁸Dwi Yanti Arinta. “Pengaruh Karakteristik Individu, karakteristik Usaha, Karakteristik kredit Terhadap Kemampuan Debitur Membayar Kredit Pada BPR Jatim Cabang Probolinggo”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Probolinggo, (2014). hal. 18.

³⁹Debora R Manurung. “Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Palu Timur, (2015). hal. 2.

oleh undang-undang yang dinyatakan cukup untuk itu. Maksudnya, persetujuan-persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik (*tegoeder trouwlin good faith*).

2.3. Tinjauan Umum Tentang Konsumen

2.3.1 Pengertian Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen juga terdapat pada Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang – Undang Pelindungan Konsumen/UUPK), yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat pada pasal 1 angka 1 undang – undang perlindungan konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum” diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang – wenang yang merugikan pelaku usaha demi kepentingan perlindungan konsumen.⁴⁰

Penjelasan mengenai arti konsumen beradasrkan pasal 1 angka 2 menurut Ahmadi Miru dan sutarman Yodo dalam bukunya yang berjudul hukum perlindungan konsumen, disebutkan bahwa : “dalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antar. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang – undang ini adalah konsumen akhir.

⁴⁰Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal, 1.

Dapat diketahui pengertian konsumen dalam undang – undang perlindungan konsumen lebih luas dari pada pengertian konsumen pada rancangan undang – undang perlindungan konsumen, karena dalam perlindungan konsumen juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain. Hal ini berarti bahwa undang – undang perlindungan konsumen dapat memberikan perlindungan kepada konsumen yang bukan manusia (hewan maupun tumbuhan). Pengertian yang luas itu, sangat tepat dalam rangka memberikan perlindungan yang seluas – luasnya kepada konsumen.⁴¹

Konsumen sebagai pengindonesiaan dari istilah asing, inggris consumer, dan belanda consument, secara harfiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu”. Atau “sesuatu tanau seseorang yang mengguankan suatu persediaan atau sejumlah barang” ada juga yang mengartikan “setiap orang menggunakan barang atau jasa”. Dari pengertian diatas terlihat bahwa ada pembedaan antara konsumen sebagai orang alami atau pribadi kodrati dengan konsumen sebagai perusahaan atau badan hukum. Pembedaan ini penting untuk membedakan apakah konsumen tersebut untuk dirinya sendiri atau untuk tujuan komersial (dijual, diproduksi lagi). Undang – undang perlindungan konsumen mendefinisikan konsumen sebagai : setiap orang pemakan barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lan dan tidak untuk diperdagangkan. Pengertian konsumen dalam arti umum pemakai, pengguna dan atau pemanfaat barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu. Sedangkan pengertian menurut undang – undang perlindungan konsumen diatas adalah setiap pemakai

⁴¹*Ibid*, hal, 4 - 6.

barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hisup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.⁴²

2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Hak secara harfiah adalah sesuatu hal yang boleh didapatkan dan juga tidak boleh didapatkan. Hal ini berarti bahwa hak memiliki sifat kebolehan yang tidak harus didapatkan oleh seseorang. Hukum perlindungan konsumen di dalam ketentuannya mengatur bahwa konsumen memiliki hak-hak tertentu yang diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai landasan upaya hukum perlindungan konsumen memberikan pengaturan mengenai hak konsumen di dalam Pasal 4 Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hak - hak konsumen menurut Pasal 4 UUPK adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;

⁴²Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2008, hal, 7.

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian dan atau jasa yang digunakan;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴³

Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu;

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*);
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to informed*);
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*);
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).⁴⁴

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen *The International Organization of Consumers* (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak.⁴⁵ Namun, tidak semua organisasi

⁴³<http://digilib.unila.ac.id/9224/3/BAB%202.pdf>, Diakses pada 29 Agustus 2024, pukul 15.17 WIB

⁴⁴Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Penerbit: PT. Grasindo, Jakarta, hal. 16.

⁴⁵*Ibid.*

konsumen menerima penambahan hak-hak tersebut. Mereka bebas untuk menerima semua atau sebagian.⁴⁶

Bagaimanapun ragamnya rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, namun secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:⁴⁷

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar; dan
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.⁴⁸

Oleh karena ketiga hak/prinsip dasar tersebut merupakan himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK, maka hal tersebut sangat esensial bagi konsumen, sehingga dapat dijadikan/merupakan prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia.⁴⁹

Selain adanya hak-hak konsumen yang harus diwujudkan, terdapat juga kewajiban konsumen yang harus diperhatikan oleh konsumen agar konsumen dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa dalam Pasal 5 UUPK bahwa:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Ahmadi Miru, 2000, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, hal. 140.

⁴⁸*Ibid.*, hal. 46.

⁴⁹*Ibid.*

- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dengan pelaku usaha. Hal ini sudah menjadi biasa dan sudah semestinya dalam suatu transaksi jual beli barang dan/atau jasa.

Kewajiban lain yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Adanya kewajiban seperti ini diatur dalam UUPK dianggap tepat, sebab kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini akan menjadi lebih mudah diperoleh jika konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut. Hanya saja kewajiban konsumen ini, tidak cukup terealisasikan jika tidak diikuti oleh kewajiban yang sama oleh pelaku usaha.

Dengan demikian, konsumen perlu memperhatikan hak-hak yang perlu diperjuangkan. Sebagai konsumen kita tidak bisa tinggal diam, tanpa bisa berbuat apa-apa ketika hak-hak tersebut jelas-jelas telah dilanggar dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen.

Menurut Pasal 1 UUPK, pelaku usaha diartikan sebagai orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha adalah mereka yang bergerak dalam bidang usaha atau ekonomi.⁵⁰

Hak-Hak Pelaku Usaha menurut Pasal 6 UUPK, adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak berakibat oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Pelaku Usaha Menurut Pasal 7 UUPK, adalah:

- a) Beritikad baik dalam melakukan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi;

⁵⁰AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta : Diadit Media: 2014), hal. 5.

- d) Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku;
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan;
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau pengganti atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selain itu kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melaksanakan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pada UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan konsumen diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

Tentang kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi disamping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi) yang akan sangat merugikan konsumen. Selain hak

dan kewajiban yang harus dipenuhi, pelaku usaha juga harus memiliki tanggung jawab terhadap konsumen. Hal ini diatur sebagai berikut:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

2.4. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

2.4.1 Pengertian Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing – masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”⁵¹

Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “Persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama”. Menurut Pasal 1313 KUHPdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.⁵²

Menurut Sudikno, perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.⁵³

Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum

⁵¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesi Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka. 2005. hal. 458

⁵²Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hal. 363

⁵³Sudikno, *Ilmu Hukum, Penerbit Liberty*, Yogyakarta, 2008.

dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.⁵⁴

Istilah perjanjian sering disejajarkan pengertiannya dengan istilah kontrak. Meskipun ada beberapa pakar hukum yang membedakan dua istilah tersebut. Apabila kembali kepada peraturan perundang-undangan seperti yang tercantum dalam Bab II Buku Ketiga KUHPerdara yang berjudul “Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian” secara jelas terlihat bahwa undang- undang memberikan pengertian yang sejajar antara kontrak dan perjanjian. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa antara perjanjian dan kontrak diartikan lebih kurang sama. Dengan demikian segala ketentuan yang terkait dengan hukum perjanjian juga berlaku dalam hukum kontrak. Dalam hal ini penulis setuju dengan pengertian yang tercantum dalam judul Bab II Buku Ketiga KUHPerdara. Untuk itu dalam penelitian ini digunakan kata “perjanjian” untuk mewakili kata-kata perjanjian atau kontrak.

R. Subekti mengemukakan perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”⁵⁵ Menurut Salim HS, Perjanjian adalah "hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.”⁵⁶

⁵⁴Purwahid Patrik, 1988, *Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang - Undang*, Semarang: FH Undip, hal. 1-3.

⁵⁵*Op.Cit*, hal. 1.

⁵⁶Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. hal. 27.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat dilihat beberapa unsur-unsur yang tercantum dalam kontrak, yaitu :

- a. Adanya hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban.
- b. Adanya subjek hukum. Subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Subyek dalam hukum perjanjian termasuk subyek hukum yang diatur dalam KUHPerdara, Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Perdata mengkualifikasikan subjek hukum terdiri dari dua bagian yaitu manusia dan badan hukum. Sehingga yang membentuk perjanjian menurut Hukum Perdata bukan hanya manusia secara individual ataupun kolektif, tetapi juga badan hukum atau rechteperson, misalnya Yayasan, Koperasi dan Perseroan Terbatas.
- c. Adanya prestasi. Prestasi menurut Pasal 1234 KUHPerdara terdiri atas untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.
- d. Di bidang harta kekayaan. Pada umumnya kesepakatan yang telah dicapai antara dua atau lebih pelaku bisnis dituangkan dalam suatu bentuk tertulis dan kemudian ditanda tangani oleh para pihak. Dokumen tersebut disebut sebagai “Kontrak Bisnis” atau “Kontrak Dagang”.⁵⁷

Perjanjian merupakan sumber terpenting dalam suatu perikatan. Menurut Subekti, Perikatan adalah “suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”.⁵⁸

⁵⁷M. Husni, *Tinjauan Umum Mengenai Hontrak*. 2009

⁵⁸Subekti, *Op.Cit*, hal. 1.

Perikatan dapat pula lahir dari sumber-sumber lain yang tercakup dengan nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari “perjanjian” dan ada perikatan yang lahir dari “undang-undang”. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi ke dalam perikatan yang lahir karena undang-undang saja (Pasal 1352 KUHPerdara) dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Sementara itu, perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang dapat lagi dibagi kedalam suatu perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperoleh dan yang lahir dari suatu perbuatan yang berlawanan dengan Hukum (Pasal 1353 KUHPerdara).

2.4.2 Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian terdiri dari dua (2) macam yaitu perjanjian *obligatoir* dan perjanjian *non obligatoir*.⁵⁹

a. Perjanjian *Obligatoir*

Perjanjian *obligatoir* adalah suatu perjanjian dimana mengharuskan/mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu, misalnya penjual harus menyerahkan barang. Menurut KUHPerdara perjanjian saja belum lagi mengakibatkan beralihnya hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli. Fase baru ini merupakan kesepakatan dan harus diikuti dengan perjanjian penyerahan (perjanjian kebendaan).⁶⁰

⁵⁹Komariah, “*Hukum perdata*”, UMM Press, Malang, 2005, hal. 169

⁶⁰*Op. Cit*, hal. 169-170.

b. Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak dan hanya ada hak pada pihak lain. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian hibah dan perjanjian pinjam pakai.

c. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian dimana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak. Pihak yang berkewajiban melakukan prestasi juga berhak menuntut suatu kontra prestasi. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa.

d. Perjanjian Cuma - Cuma

Perjanjian Cuma - Cuma adalah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain dengan tiada mendapatkan nikmat dari padanya. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian hibah.

e. Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan prestasi (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu). Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli dan perjanjian sewa-menyewa.

f. Perjanjian Konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (*consensus*) dari kedua belah pihak. Perjanjian lahir sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, dan perjanjian pengangkutan.

g. Perjanjian Riil

Perjanjian Riil adalah perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan/tindakan nyata. Perjanjian tersebut belum mengikat kedua belah pihak dengan kata sepakat. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian barang dan perjanjian pinjam pakai.

h. Perjanjian Formil

Perjanjian Formil adalah perjanjian yang terikat pada bentuk tertentu, bentuknya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli tanah harus dengan akte PPAT.

i. Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang diatur dan disebutkan dalam KUHPerdata Buku III Bab V s/d Bab XVII dan dalam KUHD. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian penitipan barang, perjanjian pengangkutan, perjanjian asuransi, dan perjanjian pinjam pakai.

j. Perjanjian Tak Bernama

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dan tidak disebutkan dalam KUHPerdata maupun dalam KUHD.

k. Perjanjian Campuran

Perjanjian campura adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, perjanjian ini tidak diatur dalam BW maupun KUHD. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian sewa beli (gaungan sewa menyewa dan jual beli).

l. Perjanjian *Non Obligatoir*

Perjanjian *Non Obligatoir* adalah perjanjian yang tidak mengharuskan seseorang membayar/memyerahkan sesuatu. Perjanjian non obligatoir ada beberapa macam yaitu :⁶¹

1. *Zakelijk Overeenkomst*

Zakelijk Overeenkomst adalah perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain, objeknya adalah hak. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian balik nama atas tanah.

2. *Bevifs Overeenkomst*

Bevifs Overeenkomst adalah perjanjian untuk membuktikan sesuatu. Perjanjian ini umumnya ditujukan pada hakim.

3. *Liberatoir Overeenkomst*

Liberatoir Overeenkomst adalah perjanjian di mana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban. Misalnya A berhutang kepada B, kemudian B mengadakan perjanjian *liberatoir* yakni mulai sekarang A tidak usah membayar hutang tersebut.

4. *Vaststelling Overeenkomst*.

Vaststelling Overeenkomst adalah perjanjian untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan. Contoh perjanjian ini adalah dading (perjanjian antara)

⁶¹*Op. Cit*, hal.171.

2.5. Tinjauan Umum Tentang Gadai

2.5.1 Pengertian Gadai

Gadai berasal dari bahasa Belanda *pand* atau *vuistpand* dan dalam bahasa Inggris *pledge* atau *pawn*. Berdasarkan Pasal 1150 KUHPerdara, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang memiliki utang atau seorang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut diprioritaskan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan.

Dari Pasal 1150 KUHPerdara dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut gadai, maka unsur-unsur berikut di bawah ini harus dipenuhi:

- a. Gadai diberikan hanya atas benda bergerak;
- b. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai;
- c. Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur (*droit de preference*);
- d. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului tersebut.⁶²

Pengertian gadai yang tercantum dalam Pasal 1150 KUHPerdara ini sangat luas, tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi juga mengatur tentang kewenangan kreditur untuk mengambil pelunasannya

⁶²Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, Ed.1, Cet. Pertama, Jakarta: Kencana, 2005, hal. 74.

dan mengatur eksekusi barang gadai, apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya.⁶³

Selain itu beberapa perumusan tentang gadai juga dikemukakan oleh beberapa ahli hukum sebagai berikut :

1. Wirjono Prodjodikoro mengartikan gadai sebagai suatu hak yang didapat oleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang kepadanya diserahkan oleh si berhutang atau seorang lain atas namanya, untuk menjamin pembayaran hutang, dan yang memberi hak kepada si berpiutang lain, diambil dari uang pendapatan - pendapatan barang itu.⁶⁴
2. H. Salim HS menyatakan bahwa yang dimaksud dengan gadai adalah suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur dimana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur untuk menjamin pelunasan suatu hutang gadai, ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya. Dalam definisi ini, gadai dikonstruksikan sebagai perjanjian aksesoir (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. Apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, barang yang telah dijamin oleh debitur kepada kreditur dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang debitur.

⁶³Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Ed. 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, hal. 34.

⁶⁴Wirjono Prodjodikoro, 1960, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, Soeorengan, Jakarta, hal. 152

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka unsur-unsur atau elemen pokok gadai adalah⁶⁵:

1. Gadai adalah jaminan untuk pelunasan utang
2. Gadai memberikan hak didahulukan atau hak preferen pelunasan hutang kepada debitur tertentu terhadap kreditur lainnya.
3. Objek gadai adalah barang bergerak.
4. Barang bergerak yang menjadi objek gadai tersebut diserahkan kepada debitur (dalam kekuasaan kreditur).

Dari perumusan diatas dapat disimpulkan bahwa gadai adalah suatu hak kebendaan yang mempunyai objek berupa benda bergerak yang berwujud dan tidak berwujud yang penyerahannya dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur/pihak ketiga dengan fungsi untuk menjamin pemenuhan piutang kreditur, dimana pemegang gadai mempunyai hak untuk didahulukan (hak preferen) dari kreditur-kreditur lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang - Undang.

2.5.2 Subjek dan Objek Gadai

Subjek Gadai Berdasarkan KUHPerdara, pihak-pihak yang terlibat atau menjadi subjek dalam gadai terdiri dari dua pihak, yaitu:

- a. Pemberi gadai (*pandgever*)

Pemberi jaminan gadai terdiri dari unsur perorangan atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak untuk dijadikan jaminan kepada penerima gadai. Pemberi gadai atau *pandgever* bisa saja bukan milik debitur tetapi berasal dari pihak ketiga. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1156 ayat

⁶⁵Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 263

(2) KUHPerdara bahwa benda yang dijadikan jaminan gadai dapat saja bukan berasal dari harta milik debitur, melainkan harta orang lain, artinya pihak ketiga tersebut bisa saja menggadaikan benda bergerak miliknya menjadi jaminan utang seseorang atau orang lain.

b. Penerima gadai.


Unsur penerima gadai berasal dari perorangan atau badan hukum (seperti bank, pegadaian, dan lembaga keuangan lainnya yang ditentukan oleh perundang-undangan) yang memiliki piutang. Sesuai dengan sifat dan karakteristik gadai, maka pihak penerima inilah yang menguasai benda yang digadaikan setelah ditarik dari kekuasaan pemberi gadai.

c. Objek Gadai.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1150, 1152 ayat (1), Pasal 1153, dan Pasal 1158 ayat (1) KUHPerdara, objek jaminan gadai adalah sebagai berikut:

1. Benda bergerak berwujud atau bertubuh (*lichamelijik*), yaitu benda yang secara sifat dapat berpindah atau dipindahkan, misalnya perhiasan, barang elektronik, barang-barang mesin dan lain-lain.
2. Benda bergerak tidak berwujud atau tidak bertubuh (*onlichamelijik*), yaitu berupa macam-macam hak tagihan (*vorderingsrecht*), agar mendapatkan pembayaran sejumlah uang dapat digunakan surat-surat piutang. Surat-surat yang dimaksud sebagai berikut:
 - a. Surat piutang atas nama (*vordering op naam*), yaitu surat atau akta yang didalamnya nama kreditur disebut dengan jelas tanpa tambahan apapun.

- b. Surat piutang atas bawa/kepada pembawa (*vordering aan toonder/to bearer*), yaitu surat/akta didalamnya nama kreditur tidak disebut dengan jelas dalam akta, namun dengan tambahan kata-kata “atau pembawa”, contoh cek.
- c. Surat piutang kepada pengganti atau atas tunjuk (*vordering aan order*), yaitu surat atau akta didalamnya nama kreditur disebut dengan jelas dalam akta, namun dengan tambahan kata-kata “atau pengganti”, contoh wesel. Saham dapat diagunan dengan gadai atas jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dengan anggaran dasar.⁶⁶



⁶⁶Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal. 135.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Oktober 2024 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan *Outline*.

No	Kegiatan	BULAN																Keterangan				
		Mei 2024				Oktober 2024				Februari 2025				Maret - April 2025					Mei - Juli 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
5.	Seminar Hasil																					
6.	Sidang Meja Hijau																					

3.1.2 Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian ini yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁶⁷

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif responen) lebih ditonjolkan dan makna penelitian kualitatif. Landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai lapangan.

3.2.2 Jenis Data

Ada tiga macam jenis data pada umumnya yang akan di jelaskan di bawah ini, penulis lebih memfokuskan pada data sekunder dalam melakukan analisis ini:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan hukum sah yang memiliki kemampuan menopang penjabaran dari bahan hukum primer. Tercatat sebagai hard copy proposisi ini, bahan baku hukum sekunder yakni buku

⁶⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 47.

terkait pengaturan, hasil-hasil penelitian serta karya ahli hukum, majalah regulasi, dan sebagainya.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mampu memerintahkan atau menjelaskan dokumen hukum primer dan sekunder. Kamus, ensiklopedia, dan sumber-sumber terkait hukum tersier lainnya digunakan dalam penelitian skripsi ini.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data mau pun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidak-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian ini adalah:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Yaitu bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap.
2. Penelitian lapangan (*Field Research*) Penulis langsung melakukan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara mewawancarai kepada Hakim di Pengadilan Negeri Medan dengan mengangkat judul mengenai Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Pelunasan Hutang Oleh Konsumen Pada Perjanjian Gadai (Studi Putusan Nomor 514/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn).

3.2.4 Analisis Data

Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitis, kompleks dan rinci.⁶⁸ Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang disusun di Analisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap fakta dalam Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Pelunasan Hutang Oleh Konsumen Pada Perjanjian Gadai (Studi Putusan Nomor 514/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn). Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

⁶⁸Syamsul Arifin, *Op Cit*, hal.66

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Halim Barkatullah, (2008), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Nusa Media.

Adrian Sutedi, (2011), *Hukum Gadai Syariah*, Cetakan Pertama, Bandung: Alfabeta.

Ahmadi Miru, (2007), *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, (2010), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Press.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, (2008), *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers.

Amran Suadi, (2019), *Eksekusi Jaminan*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Andi Hamzah, (1996), *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta.

AZ Nasution, (2014), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Diadit Media.

Az. Nasution, (1990), *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum pada Perlindungan Konsumen*, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, (1996), *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Departemen Pendidikan Nasional, (2005), *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, (2010), *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pers.

- Jazim Hamidi, (2006), *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, (2005), *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, Ed. 1, Cet. Pertama, Jakarta: Kencana.
- Komariah, (2005), *Hukum Perdata*, Malang: UMM Press.
- Kotler, Ade Maman Suherman, (2002), *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lembaga Bahasa Nasional, (2008), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. ke-4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Marwan Mas, (2003), *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mukti Arto, (2004), *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Pipin Syarifin, (2011), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pustaka Setia.
- Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Charistine S.T. Kansil, S.H., M.H., (2014), *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, (2003), Semarang: Fakultas Hukum Undip.
- Purwahid Patrik, (1998), *Hukum Perdata II: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang*, Semarang: FH Undip.
- R. Soeroso, (2010), *Perjanjian Di Bawah Tangan (Pedoman Praktis dan Aplikasi Hukum)*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soeroso, (2003), *Pengantar Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (2008), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- R. Subekti, (2005), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- R. Subekti, (2007), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Arga Printing.
- Rachmadi Usman, (2004), *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rachmadi Usman, (2011), *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rina Antasari dan Fauziah, (2018), *Hukum Bisnis*, Jawa Timur: Setara Press.
- Salim H.S., (2008), *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim H.S., (2008), *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim H.S., (2007), *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Ed. 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Shidarta, (2000), *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo.
- Soedjono Dirdjosisworo, (2010), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Tinggi.
- Sudarsono, (2007), *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudikno, (2008), *Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Wirjono Prodjodikoro, (2012), *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*, Jakarta: PT Intermasa.
- Wirjono Prodjodikoro, (2012), *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur Pustaka.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW).

Undang - Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang.

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

C. Jurnal

Ajeng Tri Fany, Jamilah & Sri Hidayani, “Tinjauan Yuridis Penyaluran Kredit
UMKM di PT. Bank Sumut”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 3,
No. 2 (Desember).

Debora R. Manurung, “Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi
Obyek Jaminan Fidusia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Palu Timur (2015).

Dwi Yanti Arinta, “Pengaruh Karakteristik Individu, Karakteristik Usaha,
Karakteristik Kredit terhadap Kemampuan Debitur Membayar Kredit pada
BPR Jatim Cabang Probolinggo”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Probolinggo
(2014).

Judita Damlah, “Akibat Hukum Putusan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2004,” *Lex Crime*, No. 2, (2017).

Kristiane Paendong, “Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan dan Perjanjian
Ditinjau dari Hukum Perdata”, *Jurnal Hukum Lex Privatum*, Vol. 10, No.
3 (30 Juni).

Mahalia Nola Pohan dan Sri Hidayani, “Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 1, No. 1, Medan (Juni).

Niru, Anita Sinaga, dan Nurlely Darwis, “Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian”, *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7, No. 2 (2020).

Rizal Pangesti Ilhami, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor (Studi di Bess Finance Purwodadi)”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2017).

Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, (2000).

D. Website

<http://digilib.unila.ac.id/9224/3/BAB%202.pdf>, Diakses pada 29 Agustus 2024, pukul 15.17 WIB.

<https://kontrakhukum.com/article/kasus-utang-piutang/> Diakses pada 27 Agustus 2024 pukul. 15.47 WIB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 514/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Ekspres Mandiri Gadai, tempat kedudukan Jalan Karya Wisata Komplek J. City Cluster J Crown No.B 12 Medan Johor, Pangkalan Mansur, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Parmonangan Siregar, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Asrama No. 9d Sei Sekambing Kec. Helvetia Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2024 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Juni 2024 Nomor : 1793/penk.perd/2024/PN Mdn., [selanjutnya disebut](#) sebagai Pemohon Keberatan;

Lawan

Sutiman, bertempat tinggal di Jl. Sumber Utama Lk XIII, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eilen Prahmayanthi Siregar, SH, DKK, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Juli 2024 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Juli 2024 Nomor: 476/penk.pid/2024/PN Mdn, selanjutnya disebut sebagai Termohon Keberatan;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Juni 2024 dalam Register Nomor 514/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Surat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Nomor 021/S.Put/VI/BPSK.Mdn tertanggal 10 Juni 2024, diterima pada tanggal 11 Juni 2024, Perihal Salinan Putusan BPSK Kota Medan No.018/ARBITRASE/2024/BPSK.Mdn terhadap pengaduan konsumen Sutiman No.018/PEN/2024/BPSK/Mdn
2. Bahwa Sesuai dengan Undang - undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwasanya kami dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Medan paling lambat 14 (empat belas hari kerja) terhitung putusan tersebut diterima, oleh karenanya pengajuan keberatan dimaksud masih dalam batas limitasi waktu yang diperbolehkan undang – undang.
3. Bahwa tidak benar sebagaimana dalam halaman 2 Salinan putusan dimaksud bahwa kami tidak hadir 2 (dua) kali dalam persidangan, yang benar adalah kami hanya menerima 1 (satu) kali Surat Panggilan Sidang, dan waktu itu belum sempat hadir karena kesibukan. Panggilan berikutnya kami tidak terima.
4. Bahwa BPSK Kota Medan belum pernah mengupayakan perdamaian antara Pelaku usaha dan konsumen.
5. Bahwa Adapun Faktanya adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Nasabah / Konsumen Sutiman meminjam dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) mulai dari Tanggal 14 Juli 2021 dan seharusnya kredit tersebut selesai Tanggal 14 Juli 2023, dengan tenor / masa pinjaman selama 24 bulan (2 Tahun), dengan angsuran perbulan Rp. 1.641.000,- (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan hal ini ditungakan dalam surat perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.
 - b. Bahwa selama masa pembayaran Nasabah / Konsumen tersebut selalu menunggak 2 s/d 3 bulan dan puncaknya Nasabah / Konsumen tersebut menunggak pada angsuran ke 17 s/d 21 hampir 1 tahun tidak ada pembayaran angsuran dan dan pada Tanggal 20 April 2024 pihak Perusahaan melakukan penarikan kendaraan yang telah diperjanjikan, apabila terjadi tunggakan maka unit kendaraan akan dilakukan penarikan.



- c. Bahwa menurut pengakuan Sutiman yang memakai dana tersebut adalah Ibu Elvina, namun dalam Surat Perjanjian adalah atas nama Sutiman.
- d. Bahwa proses pembayaran angsuran selama ini Nasabah / Konsumen tersebut kurang kooperatif dan saling membuang tanggung jawab untuk melakukan pembayaran antara Sutiman dengan Elvina.
- e. Bahwa meskipun sisa pembayaran angsuran Nasabah / Konsumen tersebut hanya 3 (tiga) bulan lagi, tetapi sudah merugikan Perusahaan PT. Ekspres Mandiri Gadai dari Pembukuan dan keuangan Perusahaan, sehingga dikenakan denda dan ketentuan dimaksud telah diketahui Konsumen / Nasabah sebelumnya.
- f. Bahwa Pemberitahuan terhadap tunggakan nasabah selama ini selalu di sampaikan melalui telepon ataupun WhatsApp, namun tidak begitu di respon.Konsumen / Nasabah.
- g. Bahwa adapun pembayaran yang dilakukan Nasabah / Konsumen pada Tanggal 27 September 2023 sebesar Rp. 2.600.000,- sudah di bayarkan ke kantor sebagai angsuran ke 21 (Rp. 1.641.000 angsuran + Rp. 600.000 biaya blokir) kekurangan Rp 159.000.- sisanya sudah di terima Sutiman.
2. Bahwa Pelaku usaha harus membayarkan biaya karyawan dan biaya operasional lainnya sehingga denda merupakan nafas usaha agar Konsumen / Nasabah patuh terhadap yang telah diperjanjikan sebelumnya.
3. Bahwa Nasabah / Konsumen Sutiman belum pernah mengajukan keringanan ke Pelaku Usaha atas denda yang dibebankan.
4. Bahwa seharusnya pelaku usaha yang masih memulai usahanya/ingin mengembangkan usahanya, haruslah perlu dibimbing dan dibina, oleh karena hal ini perlu dipertanyakan bagaimana perlindungan terhadap pelaku usaha, sedangkan yang tidak mematuhi isi kontrak adalah Nasabah / Konsumen.
5. Bahwa memang kami masih memproses untuk dapat memiliki perizinan Fidusia namun oleh karena hal tersebut dan berdasarkan pertimbangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang mandalilkan ketentuan PermenKeu RI No.130/PMK.010/2012 tentang Fidusia, maka kami akan memikirkan usaha ini ditutup dan tidak beroperasi lagi.
6. Bahwa kami sadar Fidusia Pemohon Keberatan tidak ada, namun sebagai Peminjam Sutiman sebagai Termohon Keberatan (Dahulu sebagai Pengadu) tetap harus bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya.



7. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas angka 10 , maka kami akan mengembalikan unit Termohon Keberatan (dahulu pengadu) mobil isuzu Truk BK 8691 LK, setelah pembayaran denda dinyatakan selesai oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan seluruh rangkaian peristiwa dan pertimbangan fakta keberatan diatas, maka kami berkesimpulan dan memohon agar. Ketua Pengadilan Negeri Medan atau hakim yang ditunjuk untuk memeriksa , mengadili dan memutus sengketa ini memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima Keberatan Pemohon Keberatan PT. Exspres Mandiri Gadai.
2. Menolak gugatan Termohon Keberatan Sutiman tersebut Mengadili sendiri :
 1. Mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan.
 2. Menghukum Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) untuk melakukan permohonan keringanan pembayaran denda kepada Pemohon Keberatan PT. Ekspres Gadai mandiri atas denda Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta) sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian pinjaman.
 3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk mengembalikan 1 (satu) unti mobil isuzu Truk BK 8691 LK, setelah pembayaran denda dinyatakan selesai oleh kedua belah pihak

ATAU

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada kedua belah pihak bahwa berdadarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, namun demikian tidak menutup kemungkinan bila mana kedua belah pihak melakukan perdamaian sebelum sengketa kedua belah pihak diputus oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat keberatannya dan pada pokoknya Pemohon tetap pada isi permohonan keberatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) menolak seluruh Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan (dahulu sebagai Teradu) kecuali apa-apa yang diakui secara tegas dibawah ini .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) pernah membuat Pengaduan dan melaksanakan Persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) serta telah mendapatkan Putusan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Register Perkara Nomor : 018/PEN/2024/BPSK.Mdn dengan Salinan Putusan Arbitrase Nomor : 018/ARBITRASE/2024/BPSK.Mdn, tanggal 30 Mei 2024, dalam Sengketa antara Sutiman selaku Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) Melawan PT. EKSPRES MANDIRI GADAI selaku Pemohon Keberatan (dahulu sebagai Teradu).
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) pada poin 3 halaman 3 yang mengatakan tidak ada dipanggil untuk kedua kalinya dikarenakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) benar telah memanggil sampai 2 kali sebab dalam sidang kedua Termohon Keberatan mendengar penjelasan dari Ketua Sidang mengenai Pemohon Keberatan (dahulu sebagai Teradu) telah dipanggil secara patut (akan dibuktikan pada sidang pembuktian).
4. Bahwa dalil Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) pada poin 4 halaman 3 terkesan mencari-cari alasan, bagaimana mungkin Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat mengupayakan perdamaian dikarenakan Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) telah dipanggil secara patut namun tidak hadir .
5. Bahwa Pemohon Keberatan (dahulu sebagai Teradu) pada Permohonan Keberatan halaman 3 Nomor 5 point b, dan point f yang pokoknya menyatakan :



(5.b) Bahwa selama masa pembayaran Nasabah / Konsumen tersebut selalu menunggak 2 s/d 3 bulan dan puncaknya Nasabah / Konsumen tersebut menunggak pada angsuran ke 17 s/d 21 hampir 1 tahun tidak ada pembayaran angsuran dan pada Tanggal 20 April 2024 pihak Perusahaan melakukan penarikan kendaraan yang telah diperjanjikan, apabila terjadi tunggakan maka unit kendaraan akan dilakukan penarikan. Bahwa dalil-dalil yang Pemohon Keberatan (dahulu sebagai Teradu) jabarkan dalam Permohonan Keberatan tidak sesuai fakta dikarenakan Fakta yang sebenarnya terjadi adalah Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) pada tanggal 27 September 2023 ditelfon oleh Kolektor PT. EKSPRES MANDIRI GADAI yang bernama saudara ANTO MARBUN yang mengatakan bahwa angsuran Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) hanya tinggal 3 (tiga) bulan lagi sehingga pembayaran setiap bulan nya Rp. 1.641.000,- (*satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah*) dikalikan dengan 3 (tiga) bulan pembayaran yaitu jika di totalkan senilai Rp. 4.923.000,- (*empat juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah*) mendapatkan potongan pembayaran dikarenakan adanya Program Pelsus yang artinya pembayaran tersebut mendapatkan keringanan untuk membayar sehingga pembayaran angsuran yang dimaksud mendapatkan keringanan dan hanya membayar senilai Rp. 3.600.000,- (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*). Bahwa dikarenakan Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) pada saat itu tidak mempunyai uang sebesar Rp. 3.600.000,- (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*) selanjutnya pada tanggal 30 September 2023 melalui saudara ANTO MARBUN selaku Kolektor dari Pemohon Keberatan (dahulu sebagai Teradu), Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) hanya membayarkan uang angsuran pembayaran senilai Rp. 2.400.000,- (*dua juta empat ratus ribu rupiah*) dengan kesepakatan sisa sebesar Rp. 1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) bisa kapan saja dibayarkan/disetorkan serta BPKP 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Truck tahun 1996 BK 8691 LK milik Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) dapat diambil kapan saja, kesepakatan tersebut telah disetujui oleh saudara ANTO MARBUN selaku Kolektor dari Pemohon Keberatan (dahulu sebagai Teradu) dan Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu), (akan dibuktikan dalam sidang pembuktian).



(5c.d) Bahwa dalil Pemohon Keberatan (dahulu teradu) pada halaman 3 poin 5c dan d adalah dalil yang tidak perlu dijabarkan karena bagaimanapun jika perjanjian itu ditanda tangani Sutiman maka Sutiman lah yang bertanggung jawab terhadap pembayaran, sementara Sutiman dan Elvina tidak pernah saling lempar tanggung jawab terbukti sudah dilakukan pembayaran sampai dengan 21 kali (bulan) ditambah Program Pelsus (pelunasan Khusus) pembayaran 2 kali (bulan).

(5.e) Bahwa dalil Pemohon Keberatan (dahulu teradu) dalam poin 5.e halaman 3 adalah dalil yang mengada-ada dikarenakan Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) tidak pernah mengetahui adanya denda yang dimaksud dikarenakan kolektor yang bernama Anto Marbun pada tanggal 20 September 2023 ada menghubungi Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) hanya membicarakan untuk melakukan program Pelunasan Khusus (PelSus) dan tidak ada membicarakan denda bahkan dalam percakapan wa tersebut jika sudah membayar sesuai dengan Pelunasan Khusus (Pelsus)maka Bpkb dapat diambil kapan saja.

(5.f) Bahwa Pemberitahuan terhadap tunggakan nasabah selama ini selalu di sampaikan melalui telepon ataupun WhatsApp, namun tidak begitu di respon Konsumen/Nasabah, Bahwa dalil-dalil yang Pemohon Keberatan (dahulu sebagai Teradu) tidak sesuai fakta dikarenakan Fakta yang sebenarnya terjadi adalah Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) tidak pernah sama sekali menerima Pemberitahuan melalui telekomunikasi apa saja perihal pemberitahuan terhadap Tunggakan atau Denda yang dimaksud;

6. Bahwa dalil Pemohon keberatan (dahulu Pengadu) pada poin 6 halaman 4 tidak perlu dijabarkan dikarenakan mengenai biaya karyawan dan opsional lainnya bukan dari adanya denda tetapi adanya bunga dari pinjaman tersebut. sebab jikalau pun dia tidak ada denda setiap bulannya pembayaran sudah termasuk bunga,sehingga denda merupakan nafas Pelaku Usaha adalah hal yang keliru.



7. Bahwa dalil Pemohon Keberatan (dahulu sebagai Teradu) pada Permohonan Keberatan halaman 4 Nomor 7 yang pokoknya menyatakan Nasabah / Konsumen Sutiman belum pernah mengajukan keringanan ke Pelaku Usaha atas denda yang dibebankan, adalah tidak sesuai fakta dikarenakan Fakta yang sebenarnya terjadi adalah Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) pada tanggal 23 April 2024 sudah pernah mengajukan Permohonan Pendiskonan Pelunasan secara langsung mengisi form dari Pemohon Keberatan (dahulu sebagai teradu) dengan Permohonan Pengurangan denda sebesar 70% namun hanya dikabulkan sebesar 10% ", dengan hanya dikabulkan nya pengurangan denda sebesar 10% oleh Pemohon Keberatan (dahulu sebagai Teradu) maka Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) merasa sangat keberatan atas pengurangan denda yang hanya sebesar 10% tersebut;
8. Bahwa pada tanggal 25 April 2024 Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) datang ke P.T.EKSPRES MANDIRI GADAI untuk memohon secara langsung kepada Pemohon Keberatan (dahulu sebagai Teradu) terhadap permasalahan denda yang dimaksud dengan bersedia membayar uang denda sebesar 70% dari nilai denda Rp. 29.000.000,- (*dua puluh sembilan juta rupiah*) serta pada saat itu juga Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) telah meminta Rincian Piutang sebagai Hak Konsumen namun tidak ada diperlihatkan atau diberikan kepada Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) dengan alasan rahasia Perusahaan;
9. Bahwa dikarenakan Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) secara langsung tidak mendapatkan respon yang baik maka melalui kuasa hukum Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) mengirimkan somasi pada tanggal 30 April 2024 untuk meminta keringanan denda menjadi 70 % (akan dibuktikan pada sidang pembuktian).
10. Bahwa dalil Pemohon Keberatan (dahulu sebagai Teradu) pada poin 8 halaman 4 adalah dalil yang keliru dikarenakan Termohon Keberatan (dahulu sebagai pengadu) merupakan nasabah yang patuh terhadap isi kontrak terbukti telah membayar angsuran 21 (dua puluh satu) bulan ditambah 2 (dua) bulan program Pelunasan Khusus (Pelsus).



11. Bahwa dalil Pemohon Keberatan (dahulu sebagai Teradu) pada poin 9-10 halaman 4 adalah menunjukkan pelaku Usaha yang tidak patuh pada ketentuan perundang-undangan dengan tidak adanya memiliki Perizinan Fidusia sehingga seharusnya tidak layak bagi Pemohon Keberatan (dahulu sebagai Teradu) untuk menarik 1 unit mobil isuzu truck BK 8691 LK milik Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) sebab Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) telah melaksanakan kewajibannya walaupun denda belum dibayarkan dikarenakan tidak ada perincian yang jelas maupun pemberitahuan dari Pemohon Keberatan (dahulu sebagai teradu) mengenai denda tersebut.

Dengan adanya dalil-dalil Jawaban Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) utarakan diatas maka cukup dan beralasan bila mana dimohonkan kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Register Nomor : 514/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn di Pengadilan Negeri Medan agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan (dahulu sebagai Teradu) untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor : 018/ARBITRASE/2024/BPSK.Mdn Tanggal 30 Mei 2024.

ATAU

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex equo et bono);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dali keberatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari asli, Putusan BPSK Nomor 018/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn yang diterima tanggal 10 Juni 2024, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelin, untuk selanjutnya disebut Bukti P-1.
2. Photo copy dari asli Permohonan Pinjaman Sutiman pada tahun 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelin, untuk selanjutnya disebut Bukti P - 2.
3. Fotocopy dari Asli, Perjanjian Sewa Beli tanggal 14 Juli 2021, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelin, untuk selanjutnya disebut Bukti P - 3.
4. Asli, Surat Perhitungan Hutang Piutang Angsuran dan Denda Sutiman yaitu sebesar Rp. 34.051.000,-, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelin, untuk selanjutnya disebut Bukti P - 4.

Keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya ;



Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon Keberatan mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu :

1. Chairunnisa Sahar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Sutiman sebagai Nasabah dan pernah datang ke kantor PT. Ekspres Mandiri Gadai;
- Bahwa Sutiman melakukan pinjaman dana dengan melakukan Perjanjian Utang Piutang;
- Bahwa jumlah pinjaman Sutiman pada PT. Ekspres Mandiri Gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa jangka waktu pinjamannya adalah pada tahun 2021 untuk tenor 24 bulan;
- Bahwa seharusnya tahun 2023 pinjaman Termohon sudah harus lunas namun sampai tahun 2024 belum lunas.;
- Bahwa pinjaman Sutiman pada tahun 2021 untuk tenor 24 bulan;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-3 Sutiman sebagai Termohon keberatan masih mempunyai hutang sebanyak 3 kali angsuran dan denda selama 1745 hari sehingga total kewajiban Termohon Keberatan seharusnya Rp. 34.051.000,-, (tiga puluh empat juta lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Sutiman tidak pernah mengajukan keringanan pembayaran kewajiban sebagaimana telah diatur dalam perjanjian;
- Bahwa ada dilakukan somasi terhadap Sutiman;
- Bahwa somasi tersebut bulan April tahun 2023;
- Bahwa somasi dilakukan setelah 4 (empat) bulan tunggakan;
- Bahwa somasi tersebut berupa teguran secara langsung melalui telepon;
- Bahwa sewaktu Sutiman meminjamkan kepada Pemohon Keberatan, ada diberikan jaminan yaitu berupa mobil;
- Bahwa setahu saksi Sutiman pernah mengajukan gugatan ke BPSK;
- Bahwa saksi tidak tahu apa isi putusan BPSK tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Sutiman menggugat PT. Ekspres Mandiri Gadai;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan PT. Ekspres Mandiri Gadai mengajukan keberatan atas putusan BPSK;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT. Ekspres Mandiri Gadai ada dirugikan Sutiman atau tidak;
- Bahwa isi perjanjian sewa beli antara Sutiman dan PT. Ekspres Mandiri Gadai yaitu Perjanjian Pinjaman;
- Bahwa saksi pernah melihat perjanjian sewa beli tersebut;
- Bahwa yang membuat perjanjian sewa beli tersebut adalah Perusahaan dengan Nasabah;



- Bahwa saksi tahu itu perjanjian sewa beli karena semua perjanjian sama;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa objek yang disewa belikan;
 - Bahwa mobil yang dijaminkan adalah milik Sutiman;
 - Bahwa saksi tidak tahu atas nama siapa kepemilikan BPKB yang dijaminkan milik Sutiman;
 - Bahwa saksi tahu panggilan BPSK kepada PT. Ekspress Mandiri Gadai yaitu 1 (satu) kali;
 - Bahwa saksi sudah 7 (tujuh) bulan bekerja di PT. Ekspress Mandiri Gadai;
 - Bahwa terakhir yang saksi tahu denda yang belum dibayar Sutiman sebesar Rp. 29.128.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa petugas bagian penagihan untuk Sutiman adalah Selvi;
2. Rudy Marbun, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Sutiman sebagai Nasabah PT. Ekspress Mandiri Gadai;
 - Bahwa saksi merupakan karyawan di PT. Ekspress Mandiri Gadai;
 - Bahwa Sutiman mempunyai hutang di PT. Ekspress Mandiri Mandiri untuk waktu 24 bulan namun sampai dengan 36 bulan tidak lunas dan dikenakan denda sedangkan angsurannya 3 (tiga) bulan lagi;
 - Bahwa adanya masalah dengan pinjaman Sutiman adalah Nasabah tidak tertib melakukan pembayaran angsuran sering menunggak sehingga banyak denda;
 - Bahwa tidak ada teguran tertulis jika menunggak pembayaran hanya lisan melalui telepon;
 - Bahwa besar denda angsuran per hari yaitu 1 persen dari angsuran perhari;
 - Bahwa sewaktu menunggak, yang dilakukan perusahaan adalah mendatangi nasabah tetapi untuk Sutiman beda yang membayar, yang minjam Sutiman yang bayar Elfi;
 - Bahwa saksi tahu karena bermasalah Sutiman mengadu ke BPSK;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Sutiman mengajukan keringanan atas tunggakan atau tidak;
 - Bahwa hubungan hukum antara Sutiman dan perusahaan adalah Kontrak perjanjian hutang piutang;
 - Bahwa jaminan Sutiman meminjam di PT. Ekspress Mandiri Gadai adalah BPKB;
 - Bahwa BPKB tersebut tidak atas nama Sutiman;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik kendaraan mobil yang dijaminkan Sutiman;
 - Bahwa tunggakan Sutiman sudah setahun;



- Bahwa saksi tahu ada putusan BPSK antara Sutiman dan PT. Ekspress Mandiri Gadai;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT. Ekspress Mandiri Gadai hadir pada saat putusan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan PT. Ekspress Mandiri Gadai keberatan atas putusan BPSK;
- Bahwa saksi tidak tahu perjanjian sewa beli;
- Bahwa alasan PT. Ekspress Mandiri Gadai menarik dan menahan mobil Sutiman karena Sutiman menunggak pembayaran selama setahun;
- Bahwa saksi tidak tahu jika perjanjian sewa beli ada yang disewa belikan objek harus milik penyewa bukan pakai uang;
- Bahwa program pelsus bagi nasabah yang bermasalah;
- Bahwa Program pelsus tersebut saksi sampaikan kepada Sutiman dan Bu Elfi;
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh Sutiman membayar denda;
- Bahwa sekarang mobil Sutiman yang dijadikan jaminan berada di gudang;
- Bahwa Sutiman dan Elfi ada ke kantor PT. Ekspress Mandiri Gadai meminta keringan denda ;
- Bahwa tugas debt collector menagih angsuran nasabah yang menunggak; Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang terdiri dari :

1. Foto Copy print out form Permohonan Pendiskonan Pelunasan Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) yang hanya dikabulkan/Acc sebesar 10 % diberi materai secukupnya, dan telah dianasegel; Selanjutnya diberi tanda bukti T-I;
2. Foto Copy dari copy 1 (satu) bundel berkas Pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan (BPSK) yang isinya meliputi:
 - a) Foto Copy dari copy Formulir Pengaduan Konsumen/Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) Nomor : 018/PEN/2024/BPSK.Mdn,
 - b) Foto Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUTIMAN sebagai Konsumen/Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu),
 - c) Foto Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama EILEN PRAHMAYANTHY SIREGAR S.H. sebagai Kuasa Hukum Konsumen/Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu),
 - d) Foto Copy dari copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 Unit Mobil Isuzu Truck Tahun 1996 BK 8691 LK,



- e) Foto Copy dari copy Kwitansi Pembayaran senilai Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan sisa kekurangan uang senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 September 2023 yang dibayarkan kepada saudara ANTO MARBUN sebagai kolektor PT. EKSPRES MANDIRI GADAI,
 - f) Foto Copy dari copy Kwitansi Resmi Pembayaran PT. EKSPRES MANDIRI GADAI ke-2, ke-4, ke-5, ke-17, ke-11, ke-12, ke-13, ke-14, ke-18, dan ke-19 Jenis Anggunan 1 Unit Mobil Isuzu Truck Tahun 1996 BK 8691 LK,
 - g) Foto Copy dari copy Kartu Keluarga (KK) atas nama SUTIMAN sebagai Konsumen/Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu),
 - h) Foto Copy dari copy Print out percakapan melalui WhatsApp dengan kolektor PT. EKSPRES MANDIRI GADAI yang bernama saudara ANTO MARBUN,
 - i) Foto Copy dari copy Bukti Penarikan Kendaraan PT. EKSPRES MANDIRI GADAI No. : 000137 tanggal 20 April 2024,
 - j) Foto Copy dari copy Surat Kuasa Khusus No. 001/KH-CK/IV/2024 dengan Khusus Bertindak untuk atas nama mewakili serta mendampingi pemberi kuasa guna memberikan advis-advis hukum, terkait permasalahan 1 (satu) unit mobil isuzu type NKR 66, Warna Putih, No. Polisi BK 8691 LK terhadap pihak-pihak yang terkait,
 - k) Foto Copy dari copy Somasi pada tanggal 30 April 2024 yang isinya klien kami sebagai Konsumen/Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu) bersedia untuk membayar tunggakan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan membayar denda sebesar 70% dari nilai denda Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) sesuai kesanggupan klien kami sebagai Konsumen/Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu), diberi materai secukupnya, dan telah dianas egel; Selanjutnya diberi tanda bukti T-II;
3. Foto Copy Salinan Putusan ARBITRASE No. 018/ARBITRASE/2024/BPSK.Mdn dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan (BPSK) tanggal 30 Mei 2024 diberi materai secukupnya, dan telah dianas egel; Selanjutnya diberi tanda bukti T-III;
 4. Foto Copy dari Copy Surat Panggilan ke 1 (satu) Nomor 033/Pggl/V/2024/BPSK.Mdn dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang telah memanggil kepada SUTIMAN sebagai Termohon Keberatan (Dahulu sebagai Pengadu) dan PT. EKSPRES MANDIRI GADAI sebagai Pemohon Keberatan (Dahulu sebagai Teradu) yang sudah dikirimkan masing-masing pada tanggal 6 Mei 2024, diberi materai secukupnya dan telah dianas egel; Selanjutnya diberi tanda bukti T-IV;



5. Foto Copy dari Copy Surat Panggilan ke 2 (dua) Nomor 035/Pggl/V/2024/BPSK.Mdn dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang telah memanggil kepada SUTIMAN sebagai Termohon Keberatan (Dahulu sebagai Pengadu) dan PT. EKSPRES MANDIRI GADAI sebagai Pemohon Keberatan (Dahulu sebagai Teradu) yang sudah dikirimkan masing-masing pada tanggal 17 Mei 2024, diberi materai secukupnya dan telah dianasegel; Selanjutnya diberi tanda bukti T-V;
6. Foto Copy dari Copy Print Out Buku Ekspedisi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menunjukkan bahwa surat panggilan ke 1 (satu) dan ke 2 (dua) telah dikirimkan pada tanggal 6 Mei 2024 dan 17 Mei 2024 melalui Kurir Kantor Pos serta telah ditandatangani oleh Kurir tersebut di buku ekspedisi, diberi materai secukupnya dan telah dianasegel; Selanjutnya diberi tanda bukti T-VI;
7. Foto Copy dari Copy Print Out Daftar Pengiriman Surat Panggilan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk PT. EKSPRES MANDIRI GADAI sebagai Pemohon Keberatan (Dahulu sebagai Teradu) melalui Kantor Pos serta Nomor Resi Pengiriman Surat panggilan ke 1 (satu) dan ke 2 (dua), diberi materai secukupnya, dan telah dianasegel; Selanjutnya diberi tanda bukti T-VII

Keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon Keberatan telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Suprayetno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini adalah teman saksi Sutiman ada meminjam uang di PT. Ekspres Mandiri Gadai sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa tahun berapa Sutiman meminjam uang saksi kurang tahu;
 - Bahwa setahu saksi Sutiman ada melakukan pembayaran kepada PT. Ekspres Mandiri Gadai;
 - Bahwa yang dijaminan Sutiman adalah mobil Sutiman.
 - Bahwa saksi kurang tahu apakah Sutiman ada tunggakan pembayaran angsuran kepada PT. Ekspres Mandiri Gadai;
 - Bahwa Sutiman menggugat PT. Ekspres Mandiri Gadai ke BPSK karena mobil Sutiman ditarik PT. Ekspres Mandiri Gadai dan denda membesar.
 - Bahwa saksi tidak tahu isi putusan BPSK tersebut;
 - Bahwa yang saksi tahu tentang pembayaran Sutiman ke PT. Ekspres Mandiri Gadai pada saat Sutiman membayar, kolektor datang ke warung,



Sutiman membayar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) didepan saksi.

- Bahwa setahu saksi mobil tersebut milik Sutiman karena selama ini yang membawa mobil tersebut adalah Sutiman;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan tanggal 01 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat pada berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan keberatan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan No.018/ARBITRASE/2024/BPSK.Mdn diputus tanggal 30 Mei 2024 dengan hanya melakukan pemanggilan Pemohon sebanyak 1 (satu) kali sedangkan surat panggilan kedua Pemohon tidak menerima,;
- Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan No.018/ARBITRASE/2024/BPSK.Mdn diputus tanggal 30 Mei 2024 tanpa pernah mengupayakan perdamaian antara Pelaku Usaha dan Konsumen;
- Bahwa Termohon seharusnya mengajukan permohonan keringanan pembayaran denda kepada Pemohon Keberatan sebelum mengajukan sengketa dimaksud ke BPSK;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi keberatan dari Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah secara formal permohonan keberatan dari Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Mengajukan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditentukan bahwa tenggang waktu mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan Putusan Badan Penyelesaian



Sengketa Konsumen, sedangkan yang dimaksud “Hari” dalam pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 tahun 2006 adalah “hari kerja”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama berkas perkara aquo ternyata Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan No.018/ARBITRASE/2024/BPSK.Mdn diputus tanggal 30 Mei 2024 dan putusan tersebut diberitahukan kepada Pemohon tanggal 11 Juni 2024, sedangkan permohonan Pemohon keberatan diajukan pada tanggal 21 Juni 2024, dengan demikian permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan keberatan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal apa saja yang dapat diajukan keberatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen menyebutkan “pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara” dan lebih lanjut dalam pasal 6 ayat (3) menyebutkan keberatan terhadap putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- Setelah putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
- Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat 2 jo pasal 47 jo pasal 52 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dihubungkan dengan pasal 2 jo pasal 3 jo pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, bahwa tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase berdasarkan pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dinyatakan bahwa sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha



dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa; dan dalam pasal 1 angka 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dinyatakan bahwa sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan No.018/ARBITRASE/2024/BPSK.Mdn) (bukti P-1 sama dengan bukti T-3) diperoleh fakta bahwa hubungan hukum Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah Perjanjian peminjaman dana oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan angsuran sebesar Rp. 1.641.000,- (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) / bulan, tenggang waktu selama 24 bulan (2 Tahun), terhitung sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023, dengan jaminan BPKP 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Truck tahun 1996 BK 8691 LK milik Termohon Keberatan (dahulu sebagai Pengadu), dimana Termohon menunggak pembayaran angsuran selama 3 (tiga) bulan, sehingga Termohon dikenakan denda dan 1 (satu) unit mobil truk miliknya ditarik oleh Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan didasarkan pada Perjanjian peminjaman dana dan Termohon Wanprestasi terhadap perjanjian tersebut, maka dihubungkan dengan pengertian sengketa konsumen sebagaimana disebutkan di atas, ternyata masalah yang diajukan Termohon kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak termasuk dalam pengertian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK dan pasal 1 angka 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, melainkan merupakan sengketa Perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan penyelesaiannya dengan melalui gugatan yang diajukan oleh para pihak, demikian halnya dengan alasan permohonan keberatan Pemohon terhadap putusan BPSK , oleh karena alasan keberatan Pemohon di luar dari persyaratan sebagaimana dalam pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2006 , tentang Tata Cara Pengajuan keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 6 Ayat (5) yang menyatakan bahwa : “ Dalam hal keberatan diajukan atas dasar lain di luar



ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tidak berwenang mengadili perkara *A quo*, sehingga Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan No.018/ARBITRASE/2024/BPSK.Mdn) tanggal 30 Mei 2024 tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan demikian permohonan Keberatan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Pemohon diterima, maka Termohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon ;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan No.018/ARBITRASE/2024/BPSK.Mdn, tanggal 30 Mei 2024;
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara *A quo* ;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 398.300,00- (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu ,S.H.M.H, selaku Hakim Ketua, Abdul Hadi Nasution, S.H.,M.H dan Philip Mark Soenpiet, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 514/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn, tanggal 27 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Abdul Rahman Rangkuti, S.H. S. E, M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Hadi Nasution, S.H.,M.H

Lenny Megawaty Napitupulu ,S.H.M.H,



Philip Mark Soenpiet, S.H.,

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.H. S. E, M.H.

Perincian biaya :

- 1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - 2. Biaya proses : Rp. 150.000,00
 - 3. Biaya penggandaan : Rp. 17.000,00
 - 4. Ongkos panggil : Rp. 30.500,00
 - 5. Sumpah..... : Rp. 150.000,00
 - 6. Meterai : Rp. 10.000,00
 - 7. Redaksi : Rp. 10.000,00 +
- Jumlah : Rp. 398.300,00- (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);

LAMPIRAN

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolan Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 175/FH/01.10/II/2025 31 Januari 2025
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan

di-
Tempat



Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Yerikho Grace Armando Damanik
N I M : 218400156
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul **"AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PELUNASAN HUTANG OLEH KONSUMEN PADA PERJANJIAN GADAI (Studi Putusan Nomor 514/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn)"**.


Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Bekas,

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH



Lampiran 1

Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara.


UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/5/26

Access From (repositori.uma.ac.id)4/5/26



Lampiran 2

Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara.



Lampiran 3

Dokumentasi Telah Melakukan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara Bersama

Bapak Syah Rijal Munthe, S.H., M.H. selaku Hakim

Di Pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan surat ini saya selaku peneliti melakukan penelitian dengan melakukan Riset/data dalam bentuk wawancara yang peneliti lakukan bersama dengan Bapak Syah Rijal Munthe, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan, Adapun hasil dari lampiran wawancara yang berbentuk pertanyaan dan jawaban sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Di Indonesia?

Jawab : Dalam hukum perjanjian di Indonesia, wanprestasi dalam perjanjian gadai diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana disepakati dalam kontrak. Dalam konteks perjanjian gadai, wanprestasi biasanya terjadi apabila debitur gagal melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan. Adapun Pasal yang mengatur tentang wanprestasi yakni diatur pada, Pasal 1238 KUH Perdata : Kreditur dapat menuntut debitur jika tidak memenuhi kewajiban setelah diberi peringatan atau somasi, Pasal 1150-1161 KUH Perdata : Mengatur tentang gadai, termasuk hak kreditur untuk mengeksekusi barang gadai jika debitur wanprestasi.

2. Bagaimana Akibat Hukum Yang Timbul Akibat Wanprestasi Konsumen Dalam Perjanjian Gadai?

Jawab : Ketika konsumen melakukan wanprestasi dalam perjanjian gadai debitur dapat melakukan beberapa tindakan yakni :

- a. kreditur dapat melakukan eksekusi barang gadai Sesuai dengan Pasal 1155 KUH Perdata.

- b. Jika kreditur merasa dirugikan akibat wanprestasi, mereka dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa kreditur dapat menuntut ganti rugi akibat kelalaian debitur.
- c. kreditur dapat melakukan denda dan biaya tambahan sesuai pada ketentuan mengenai denda atau bunga keterlambatan jika debitur tidak membayar tepat waktu. Jika dalam perjanjian disebutkan adanya biaya tambahan akibat wanprestasi, debitur wajib membayar sesuai perjanjian.
- d. Lembaga Pencemaran kredit atau catatan hitam (*blacklist*), terutama yang terdaftar di OJK, memiliki sistem pencatatan kredit. Jika debitur gagal melunasi utang dan barang telah dilelang, namanya bisa masuk dalam daftar hitam (*blacklist*), sehingga sulit mendapatkan pinjaman di masa depan.
- e. Jika debitur merasa keberatan dengan eksekusi barang gadai atau tindakan lain dari kreditur, seperti negosiasi atau mediasi

3. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Putusan Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Berdasarkan Putusan Nomor 514/Pdt.Sus-Bpsk/2024/Pn Mdn?

Jawab : Dalam Putusan Nomor 514/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang mengadili perkara ini, sehingga putusan BPSK Nomor 018/ARBITRASE/2024/BPSK.Mdn dibatalkan. Hakim menilai hubungan hukum antara pemohon dan termohon keberatan adalah perjanjian peminjaman dana dengan jaminan gadai kendaraan, di mana terjadi wanprestasi

terkait pembayaran denda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006, hakim menyatakan bahwa penyelesaian sengketa oleh BPSK tidak sesuai prosedur. Oleh karena itu, putusan mengabulkan permohonan keberatan pemohon, membatalkan putusan BPSK, menghukum termohon untuk membayar denda sebesar Rp 29.000.000, serta mewajibkan pemohon mengembalikan kendaraan setelah denda dibayarkan.

4. Bagaimana Proses Pengajuan Gugatan Kepengadilan Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Kepengadilan Negeri Medan?

Jawab : Jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian gadai dan penyelesaian damai tidak berhasil, kreditur dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Medan dengan melalui beberapa tahapan. Pertama, penggugat harus menyiapkan dokumen bukti wanprestasi seperti perjanjian gadai, surat peringatan (somasi), bukti tunggakan, serta identitas para pihak. Selanjutnya, gugatan diajukan ke bagian kepaniteraan perdata dengan menyerahkan surat gugatan yang berisi identitas pihak, kronologi wanprestasi, serta tuntutan hukum, dan membayar biaya perkara. Setelah registrasi, panitera akan memberikan nomor perkara dan menunjuk majelis hakim. Pengadilan kemudian memanggil tergugat untuk menghadiri sidang, diawali dengan tahap mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016. Jika mediasi berhasil, perkara selesai tanpa sidang lanjutan, namun jika gagal, sidang dilanjutkan dengan tahapan pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik-duplik, pembuktian, kesimpulan, hingga putusan hakim. Jika kreditur menang, tergugat harus melaksanakan

putusan, seperti melunasi utang atau membayar ganti rugi, dan jika tidak dipenuhi, penggugat dapat meminta eksekusi melalui pengadilan.

5. Bagaimana Faktor-Faktor Hambatan Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai?

Jawab : Faktor-faktor hambatan terhadap wanprestasi dalam perjanjian gadai dapat berasal dari berbagai aspek, baik dari pihak debitur (pemberi gadai), kreditur (penerima gadai), maupun faktor eksternal lainnya, contohnya seperti ketidakmampuan finansial, kurangnya kesadaran hukum, dan naik buruk atau kelalaian

6. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Di Indonesia?

Jawab : Perlindungan hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian gadai di Indonesia diatur dalam KUHPerdara Pasal 1150-1161, Jika debitur wanprestasi, kreditur berhak menjual barang gadai melalui pelelangan umum (Pasal 1155 KUH Perdata), menahan barang gadai, dan memiliki hak preferensi dalam pelunasan utang. Namun, kreditur dilarang melakukan eksekusi sepihak atau menyalahgunakan barang gadai, dan debitur berhak menerima sisa hasil penjualan jika ada kelebihan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, atau jalur hukum di Pengadilan Negeri serta Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Perlindungan ini bertujuan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, sehingga penting bagi kreditur dan debitur untuk memahami isi perjanjian guna menghindari sengketa dan menyelesaikan permasalahan secara adil dan sesuai prosedur hukum.

7. Bagaimana Peranan Gadai Terhadap Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Sudah Dibuat Oleh Pihak Gadai?

Jawab : Peranan gadai dalam terjadinya wanprestasi dalam perjanjian yang sudah dibuat oleh pihak gadai sangat signifikan, karena gadai sebagai bentuk jaminan utang memberikan hak kepada kreditur untuk menahan barang gadai hingga utang dilunasi. Jika debitur wanprestasi, yaitu gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian, maka kreditur dapat mengeksekusi barang gadai melalui pelelangan umum tanpa persetujuan debitur (Pasal 1155 KUH Perdata). Namun, dalam praktiknya, wanprestasi juga bisa terjadi akibat kurangnya pemahaman debitur mengenai konsekuensi hukum gadai, ketidakmampuan finansial, atau faktor eksternal seperti perubahan ekonomi dan force majeure. Disisilain, kreditur juga dapat berkontribusi pada wanprestasi jika terjadi penyalahgunaan barang gadai atau tindakan sewenang-wenang dalam eksekusi. Oleh karena itu, perjanjian gadai harus dibuat dengan jelas dan mengikuti prosedur hukum agar dapat meminimalkan risiko wanprestasi serta memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

8. Bagaimana Tugas Dan Wewenang Dari Pihak Gadai Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Tersebut?

Jawab : Tugas dan wewenang pihak gadai (kreditur) terhadap wanprestasi dalam perjanjian gadai diatur dalam KUH Perdata dan peraturan terkait lainnya, yang bertujuan untuk melindungi hak kreditur sekaligus memastikan kepastian hukum bagi debitur. Dalam hal terjadi wanprestasi, kreditur memiliki tugas untuk memberikan pemberitahuan kepada debitur terkait keterlambatan pembayaran, menjaga barang gadai agar tidak rusak atau disalahgunakan, serta melakukan

eksekusi sesuai prosedur hukum. Wewenang kreditur mencakup hak untuk menahan barang gadai hingga utang dilunasi, melakukan pelelangan umum atas barang gadai tanpa persetujuan debitur (Pasal 1155 KUH Perdata), dan mendapatkan hak preferensi dalam pelunasan utang dibandingkan kreditur lainnya. Namun, kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sepihak tanpa prosedur yang sah, dan jika hasil pelelangan melebihi jumlah utang, sisa dana harus dikembalikan kepada debitur. Dengan demikian, tugas dan wewenang pihak gadai harus dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan hukum guna menghindari sengketa serta melindungi hak kedua belah pihak.

